



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181
Email : diknas@okutimurkab.go.id dan_okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 421.9/2372/V. DISDIK.OT/2017**

MEMBERIKAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN [LKP]

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua LKP BRITISH ONE INTERNATIONAL Desa Karang Anyar RT.011 RW.004 Kecamatan Semendawai Timur Nomor : 420/027/LKP.BOI.OT/2017 tanggal, 12 Nopember 2017.
- Menimbang** : a) Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP BRITISH ONE INTERNATIONAL Desa Karang Anyar RT.011 RW.004 Kecamatan Semendawai Timur yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor ; 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : BRITISH ONE INTERNATIONAL
- Alamat :
- Desa/Kelurahan : Karang Anyar RT.011 RW.004
- Kecamatan : Semendawai Timur
- Kabupaten : OKU TIMUR
- Jenis Kegiatan : Kursus Komputer
- Tahun Berdiri : 09 September 2012
- KEDUA** : Perpanjangan izin Operasional berlaku mulai tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan 22 Nopember 2019. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 23 Nopember 2017



Drs. M. ALI, MM
Pembina Utama Muda
NIP: 19600408 199003 1002



**Dinas Pendidikan Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Prov. Sumatera Selatan**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional

K5668439

Diberikan Kepada :

LKP BRITISH ONE INTERNATIONAL

Karang Anyar RT 001 / RW 004

Karang Anyar Kec. Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Prov. Sumatera Selatan

SK Ijin Operasional : 421.9/2373/V.DISDIKNAS.OT/2017

Tanggal SK Ijin Operasional : 23-11-2017

Ogan Komering Ulu Timur, 30 November 2017

Dinas Pendidikan Kab. Ogan Komering Ulu Timur

Kepala Dinas



Drs. M. A. L. MM

NIP : 196004081990031002